



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
NOMOR : W17-U4/160/OT.01.3/2/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS JURU SUMPAH, PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN
SIDANG PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengidentifikasi keamanan persidangan baik perkara pidana maupun perdata, maka perlu ditunjuk petugas jaga dan keamanan sidang perkara perdata dan pidana serta juru sumpah pada Pengadilan Negeri Ketapang;

b. Bahwa nama-nama yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENUNJUKAN PETUGAS JURU SUMPAH, PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG.


PERTAMA : Menunjuk nama-nama dan jabatan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai petugas jaga dan keamanan sidang perkara perdata dan pidana pada Pengadilan Negeri Ketapang.

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: W17-U4/445/OT.01.3/5/2021 tentang Penunjukan Petugas Jaga Dan Keamanan Sidang Perkara Perdata dan Pidana Pada Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 10 Mei 2021.

Ketiga...

- . KETIGA : Petugas yang ditunjuk dalam daftar lampiran ini bertugas:
- a. Menjaga Ketertiban dan Keamanan, serta kelancaran dalam persidangan baik sidang perkara Perdata maupun Pidana;
 - b. Sebagai penyumpah saksi atau Juru Sumpah baik sidang perkara atau pidana
 - c. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Panitera Pengganti
- KEEMPAT : Petugas Jaga dan Keamanan sidang perkara Perdata dan Pidana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ketapang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Tanggal : 03 Februari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG h



EGA SHAKTIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Nomor : W17-U4/ 160 /OT.01.3/2/2023

Tanggal : 03 Februari 2023

Tentang : PENUNJUKAN PETUGAS JURU SUMPAH, PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG.

PENUNJUKAN PETUGAS JURU SUMPAH, PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG PERKARA PERDATA DAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

1. PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG PERKARA PERDATA

NO	TUGAS	NAMA / NIP	JABATAN
1	Petugas Juru Sumpah, Petugas Jaga dan Keamanan Sidang hari Senin	UTOMO, S.M NIP. 19821124 200904 1 005	JURUSITA
2	Petugas Juru Sumpah, Petugas Jaga dan Keamanan Sidang hari Selasa	SARI ASIH ANDAYANI NIP. 19700418 199203 2 005	JURUSITA
		FARIDA SALEH NIP. 19880927 200912 2 002	JURUSITA PENGGANTI
3	Petugas Juru Sumpah, Petugas Jaga dan Keamanan Sidang hari Rabu	Haidir Susanto NIP. 19700510 199103 1 005	JURUSITA PENGGANTI
4	Petugas Juru Sumpah, Petugas Jaga dan Keamanan Sidang hari Kamis	AQUARI PEBLESA, S.M NIP. 19870207 200912 1 005	JURUSITA
5	Petugas Juru Sumpah, Petugas Jaga dan Keamanan Sidang hari Jumat	Sidang pada hari Jum'at dalam perkara Perdata/Permohonan, Petugas Jaga Sidang sebagaimana Jurusita yang ditunjuk dalam berkas	

2. PETUGAS JAGA DAN KEAMANAN SIDANG PERKARA PIDANA

NO	TUGAS	NAMA	JABATAN
1	Petugas Juru Sumpah, Petugas Jaga dan Keamanan Sidang hari Senin s.d. Jum'at	SUDIRMAN / Cadangan Satpam yang bertugas pada hari itu	HONORER

*Catatan: Petugas sidang pada perkara pidana adalah nomor urut 1 sedangkan nomor 2 hanya sebagai cadangan jika berhalangan atau menggunakan 2 ruang sidang

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG h

EGA SHAKTIANA